

**INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA
(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid.
B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIA ELIDA

NIM. 190106050

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid.
B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan penulisan Skripsi
Ilmu Hukum

Oleh :

NADIA ELIDA

NIM. 190106050

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015

Pembimbing II,



Zahrul Pasra, M.H

NIP. 199302262019031008

**INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid.
B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023
03 Muharram 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Sekretaris,




Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,



H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312997011023

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Br. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadia Elida
NIM : 190106050
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Nadia Elida

NIM. 190106050

ABSTRAK

Nama : Nadia Elida
NIM : 190106050
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Dan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)
Tanggal Sidang : Jumat, 21 Juli 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Inkonsistensi Putusan Hakim, dampak inkonsistensi Tindak Pidana, Perdagangan Satwa

Inkonsistensi putusan hakim adalah suatu kondisi dimana putusan hakim dalam suatu kasus tidak konsisten dengan putusan hakim dalam kasus serupa atau tidak konsisten dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Adapun penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu pertama bagaimana pertimbangan hakim sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan yang kedua bagaimana dampak inkonsistensi hakim dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, pendekatan ini menelaah teori-teori, kaidah hukum dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat inkonsistensi putusan hakim pada putusan yang dijatuhkan yang diberikan. Ketiga putusan tersebut memiliki karakteristik yang sama mulai dari dakwaan hingga tuntutan yang sama namun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berbeda. Dimana Firmansyah divonis hukuman yang sama dengan Sandika Aprianika padahal Sandika Aprianika memiliki barang bukti lebih banyak. Sedangkan Ahmad Yani di vonis dengan hukuman lebih ringan karena memiliki barang bukti lebih sedikit dari terdakwa yang lain. Jika melihat perbandingan putusan maka ditemukan inkonsistensi hakim dalam membuat pertimbangan. Inkonsistensi dalam putusan akan berdampak buruk bagi peradilan dimana putusan berbeda diberikan untuk kasus yang sama akan menciptakan kesan adanya bias atau ketidakadilan. Selain itu para pihak yang terlibat harus menghabiskan lebih banyak waktu, uang, dan upaya untuk mengajukan banding atau mencari keadilan yang seharusnya sudah didapatkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Dan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D. Selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak masukan ilmu, arahan serta ide yang sangat bermanfaat bagi penulis dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu, dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.

3. Bapak Dr. Nasasy Aziz, M.A selaku Penasehat Akademik. Dan seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Kedua orang tua saya (Hamdan & Amaliah) orang hebat yang selalu menjadi Penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya serta berkat do'a dan dukungan Ayah & Mama saya bias berada dititik ini. Dan juga kepada Abang serta Adik-adik yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
 7. Para sahabat karib yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan, yang saling menguatkan dan saling memberikan memotivasi selama perkuliahan ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin...

Banda Aceh, 15 Juli, 2023
Penulis,

Nadia Elida

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
 -*raud'atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَو خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al'amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Teknik Analisi Data	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi	15
B. Tinjauan Umum Tentang Satwa Yang Dilindungi	21
1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi	21
2. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi	23
3. Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Trenggiling Yang Di Lindungi Dalam Undang-Undang	26
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Satwa Yang Di Lindungi.....	28
D. Tinjauan Inkonsistensi Dalam Membuat Putusan	36
1. Pengertian inkonsistensi	36
2. Dasar-dasar pengambilan putusan	37
3. Peranan Barang Bukti.....	38
4. Teori kepastian hukum mengenai inkonsistensi.....	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	43
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara tindak Pidana Perdagangan Satwa.....	43

1. Kronologi kasus Putusan PN Jantho No: 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, No: 31/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, No: 32/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth	43
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
3. Putusan Hakim	46
4. Analisis	47
B. Dampak Inkonsistensi Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Perdagangan Satwa.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
DAFTAR LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini akan membahas tentang inkonsistensi putusan hakim terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi. Inkonsistensi putusan hakim adalah suatu kondisi dimana putusan hakim dalam suatu kasus tidak konsisten dengan putusan hakim dalam kasus serupa atau tidak konsisten dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Yang pertama sekali perlu dilihat disini bahwa seharusnya hakim dalam delik pidana yang sama itu memberi putusan yang sama terhadap kasus yang sejenis, namun pada kenyataannya hakim memberi putusan terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis dengan memberikan hukuman yang berbeda. Hal ini terlihat pada putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth.

Pada putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth atas nama terdakwa Firmansyah Bin Syamsuddin , No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth atas nama terdakwa Ahmad Yani Bin Alm M Tub, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth atas nama terdakwa Sandika Aprianca Bin Alm M.Jali, pada putusan tersebut hakim memvonis para terdakwa dengan dakwaan yang sama yaitu telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam yakni melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kasus ini berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 terdakwa Firmansyah Bin Syamsuddin ditelpon oleh seseorang yang ingin membeli sisik tringgiling sebanyak 30 (tiga puluh) Kg dengan kesepakatan harga Rp.

2.500.000/Kg dan akan bertemu pada tanggal 2 Februari 2022 di Banda Aceh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi bertemu Terdakwa Ahmad Yani di Dusun Gemboyah Desa dan menanyakan kepada Terdakwa Ahmad Yani apa ada sisik trenggiling.¹ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib Firmansyah mendatangi rumah rekannya yang lain yakni Sandika Aprianca di Dusun Gemboyah Desa Gemboyah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Firmansyah, Sandika Aprianca, dan Ahmad Yani berangkat menuju Banda Aceh, kemudian sekira pukul 04.00 Wib di daerah Terminal Mobil Barang di Ds. Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, terdakwa Firmansyah, Ahmad Yani dan Sandika Aprianca diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti \pm 21 kg, adapun milik terdakwa Sandika Aprianca berjumlah berisikan sekitar \pm 15,4 Kg, milik Firmansyah \pm 6,2 Kg sisik Trenggiling, dan \pm 4 Ons sisik Trenggiling milik Terdakwa Ahmad Yani.²

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim mengadili terdakwa Firmansyah Bin Syamsuddin dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan kepada terdakwa Ahmad Yani Bin Alm M Tub dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan terdakwa Sandika Aprianca Bin Alm M.Jali dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¹ Putusan Nomor 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 4

Trenggiling merupakan hewan yang memiliki peranan ekologis sebagai satwa yang suka menggali tanah di hutan untuk mencari semut atau serangga lainnya. Bagi ekosistem alam, keberadaan trenggiling dapat membantu menggemburkan tanah dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Dampak trenggiling punah dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Sebab semut dan serangga kayu berperan penting dalam menjaga regenerasi pohon secara tidak langsung menjadi penyedia oksigen bagi manusia.

Sedangkan peran trenggiling bagi ekosistem adalah menjaga populasi semut dan serangga di alam. Hewan trenggiling kerap dijual secara illegal karena bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan dan bahan pembuatan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan situs resmi WWF-Indonesia, sisik trenggiling disebut memiliki kandungan zat adiktif *Tramadol HCI* yang merupakan zat adiktif analgesik untuk mengatasi nyeri. Selain itu, zat tersebut juga merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

Dari kasus yang sudah disampaikan penulis di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan dari ketiga putusan tersebut yaitu pada vonis hukumannya. Terdakwa Firmansyah di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa Sandika Aprianika di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Sedangkan Ahmad di vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Ketiga perkara tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya kemudian perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*). Sehingga perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, namun berbeda putusan. Jika melihat perbandingan dari ketiga putusan itu ditemukan inkonsistensi hakim dalam membuat pertimbangan, dimana terdakwa Firmansyah divonis hukuman yang sama dengan terdakwa Sandika Aprianika padahal jelas terdakwa Sandika Aprianika memiliki barang bukti lebih banyak. Sedangkan terdakwa Ahmad Yani di vonis dengan hukuman lebih ringan karena memiliki barang bukti lebih

sedikit dari terdakwa yang lain. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth?
2. Bagaimana dampak inkonsistensi hakim dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth.
2. Untuk mengetahui dampak inkonsistensi hakim dalam putusan No 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, No 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, dan No 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth.

D. Kajian Pustaka

Penulisan tugas akhir ini mengambil judul “Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)”. Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian

penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis yakni:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ramadani Ismail Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 201, dengan judul Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Dalam Memutus Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek. Skripsi ini membahas tentang bahwa terjadi Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam Memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek. Terjadi dikarenakan pertimbangan hukum hakim yang berbeda dan juga ketidaktahuan masyarakat dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan Efek.³

Kedua skripsi yang di tulis oleh Siti Khozanah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, dengan judul Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Ptutusan Mk Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-Iv/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa “Dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Penelitian ini membahas tentang inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2016 khususnya mengenai tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

³ Wahyu Ramadani Ismail, *Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Dalam Memutus Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

⁴ Siti Khozanah, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Ptutusan Mk Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-Iv/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa “Dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Junaidi dengan judul Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry 2018. Skripsi ini mengangkat pembahasan tentang upaya penanggulangan awal yang dilakukan BKSDA aceh serta faktor yang mempengaruhi penanggulangan pembunuhan satwa yang dilindungi oleh BKSDA.⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rudika Zulkumar yang berjudul Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2018. Skripsi ini membahas tentang faktor terjadinya tindak pidana memporniagakan satwa landak dalam kasus memporniagakan satwa landak diproses diluar pengadilan. Dan upaya dalam menangulangi tindak pidana memporniagakan satwa landak.⁶

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tasya Alifa, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022, dengan judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). Penelitian ini berfokus pada praktik tindak pidana dan perlindungan terhadap perdagangan satwa liar jenis harimau yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian secara yuridis empiris. praktik perdagangan satwa liar jenis harimau dilakukan

⁵ Junaidi, "*Penanggulangi Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh Bksda Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam*" Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry 2018.

⁶ Rudika Zulkumar "*Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)*" Skripsi Mahasiswa:Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2018.

dengan pemasangan jerat dari besi baja, lalu dikuliti dan diawetkan serta dibawa kerumah pemasok.⁷

Keenam, skripsi yang di tulis oleh Desy Rahmadhani, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022, Dengan Judul Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn). Penelitian ini membahas tentang resiko memperdagangkan satwa liar yang dilindungi, dimana perdagangan tersebut dapat mengakibatkan satwa-satwa yang dilindungi terancam punah, maka hal ini dapat menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem alam. Salah satu akibat dari kepunahan tersebut yaitu kegiatan eksploitasi memperdagangkan satwa yang dilindungi. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Penelitian ini juga memaparkan seperti apa bentuk tindak pidana memporniagakan satwa liar yang dilindungi dengan jenis burung rangkong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁸

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini,

⁷ Tasya Alifa, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*” Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2022.

⁸ Desy Rahmadhani, “*Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)*” Fakultas Syariaah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2022

maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Inkonsistensi Putusan Hakim

Inkonsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, tidak taat asas, suka berubah-ubah, tidak serasai. Selain itu Inkonsistensi juga memiliki arti yaitu mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif. Sehingga jelas bahwa sikap dan juga pemakaian kata dalam berargumen yang tidak sesuai merupakan bentuk Inkonsistensi. Dalam peradilan inkonsistensi merujuk pada situasi dimana terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara keputusan hakim dalam kasus-kasus yang seharusnya serupa atau memiliki factor-faktor yang serupa. Ini berarti bahwa dalam kasus yang memiliki persamaan dalam hal fakta-fakta yang relavan atau aspek hukum yang terlibat, hakim memberikan putusan yang berbeda secara signifikan tanpa adanya alasan yang jelas atau konsisten.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *Strafbaaf Feit* yang merupakan istilah Belanda. Selain tindak pidana, terdapat juga beberapa arti dari terjemahan *Strafbaaf Fait*, diantaranya adalah perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Berikut arti dari setiap suku kata pada *Strafbaaf Fait*: “Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. Baar diartikan dapat dan boleh. Feit diartikan sebagai Tindakan, peristiwa, pelanggaran, perbuatan⁹. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5

hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak diinginkan, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak atau karena di gerakkan oleh pihak ketiga.¹¹

4. Satwa

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 ayat 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 adalah sebagai berikut: “satwa adalah semua jenis sumber daya alami hewani, baik yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara¹². Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 ayat 7 yakni sebagai berikut: “satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia. ”Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan satwa liar ada dua jenis yaitu satwa liar tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil, serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga membutuhkan perlindungan hukum terhadap satwa langka. Perlindungan terhadap satwa umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah.¹³

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, (Jakarta, 2014), hlm. 35

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37

¹² UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 47

5. Memperdagangkan Satwa

Memperniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan berjual-beli untuk memperoleh keuntungan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir ke-11). Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni: Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa di lindungi dalam keadaan mati.
- c) Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa dilindungi.

6. Tringgiling

Trenggiling merupakan salah satu mamalia yang istimewa. Beberapa keistimewaan trenggiling yaitu pada tubuhnya yang ditutupi sisik-sisik keras seperti reptil, tidak memiliki gigi seperti unggas, lidahnya dapat menjulur panjang serta dapat menggulung tubuh jika merasa terancam.¹⁴ Selain itu kemampuan penciuman trenggiling lebih baik dari pada kemampuan

¹⁴ Breen, K. 2012. "*Manis javanica*", Animal Diversity Web, Museum of Zoology, University of Michigan. <http://animaldiversity.ummz.umich.edu>.

penglihatannya. Hal tersebut berhubungan erat dengan kebiasaannya melakukan aktivitas lebih aktif pada malam hari untuk mencari sumber makanan.

F. Metode Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada, suatu penelitian di perlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan fikiran seksama untuk mencapai tujuan yang meliputi kegiatan-kegiatan atau cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya¹⁵. Adapun metode yang akan penulis gunakan disini yaitu Metode Yuridis Normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif, dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum dan pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang mana mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang lain, serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana konservasi sumber daya alam dalam

¹⁵ Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003), hal. 1

perkara No. 30/ Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, No. 30/ Pid.B/Lh/2022/Pn Jth. , dan No. 30/ Pid.B/Lh/2022/Pn Jth.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana No. 30/ Pid.B/Lh/2022/PN Jth, perkara pidana No. 31/ Pid.B/Lh/2022/PN Jth, dan perkara pidana No. 32/ Pid.B/Lh/2022/PN Jth yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jantho, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan badan hukum yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu kegiatan

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B/Lh/2022/PN Jth, No. 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, dan No. 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth. Kemudian data tersebut akan diolah dan menganalisisnya serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya. Selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.


Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran tentang inkonsistensi putusan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang

¹⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30

dilindungi dimana menjelaskan pengertian tindak pidana, dan inkonsistensi putusan hakim.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 31/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth Dan Nomor 32/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang dihadapkan pada masa kini menjadi solusi pada masa yang akan datang.



BAB DUA

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi

Eddy O.S Hiariej, menyatakan bahwa: “Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. meskipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.”¹⁷

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *Strafbaaf Feit* yang merupakan istilah Belanda. Selain tindak pidana, terdapat juga beberapa arti dari terjemahan *Strafbaaf Fait*, diantaranya adalah perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Berikut arti dari setiap suku kata pada *Strafbaaf Fait*: “*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat dan boleh. *Feit* diartikan sebagai Tindakan, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.”¹⁸

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada undang-undang tersebut telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktifitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), hlm.451.

¹⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015), hlm. 5

flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Dalam ketentuan pasal 21 ayat (2), disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam penjelasan uraian tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memidahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.

Kemudian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”.¹⁹

Untuk memutuskan apakah perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE :

- 1) Unsur Subjektif. Unsur subjektif dalam hukum pidana berarti unsur yang berdasarkan kesengajaan atau dilakukan dengan sadar yang artinya pelaku mengetahui dan mengkehendaki tindakan yang dilakukannya, didalam Pasal 21 ayat (2) tidak terdapat unsur subjektif tersebut tetapi dapat ditemukan pada Pasal 40 ayat (2) yang merupakan Pasal sanksi

¹⁹ Nanda P Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Jurnal Hukum, hlm. 10

pidana dari Pasal 21 ayat (2), yang dalam Pasal tersebut tertulis “Barangsiapa dengan sengaja”, dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kalimat “Barangsiapa dengan sengaja” termasuk dalam unsur subjektif karena pelaku menyadari dan dengan sengaja melakukan perbuatannya.

- 2) Unsur Objektif. Unsur-unsur objektif dari Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yakni setiap orang, kalimat setiap orang ini berarti menunjukkan orang secara lahiria atau secara biologis. tindakan-tindakan seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki yang juga bisa diartikan sebagai memelihara satwa yang dilindungi tersebut sebagai hewan peliharaan, mengangkut yang dapat diartikan memindahkan dan atau membawa satwa yang dilindungi menggunakan atau tanpa menggunakan transportasi tertentu ke tempat lain dengan tujuan tertentu, dan memperniagakan atau memperdagangkan satwa dengan nominal atau harga tertentu dari seorang penjual kepada pembeli.²⁰ Yang dimaksud dengan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia artinya seseorang tidak boleh melakukan tindakan mengeluarkan atau memindahkan suatu jenis satwa yang dilindungi baik di dalam wilayah Indonesia seperti contohnya memindahkan suatu hewan endemic dari pulau Sulawesi ke pulau Jawa, hal itu tidak boleh dilakukan, tempat dimana satwa itu berada harus tetap berada di wilayah tempatnya berada tidak boleh dipindahkan begitu pula sama halnya tidak boleh memindahkan satwa yang dilindungi tersebut ke luar wilayah Indonesia atau luar negeri. Tindakan seperti memperdagangkan, memiliki, dan menyimpan bagian tubuh tertentu dari satwa yang dilindungi atau barangbarang tertentu yang terbuat dari bagian tubuh

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan seperti memperdagangkan atau memiliki kulit atau tanduk satwa tertentu yang dilindungi ataupun memindahkan atau mengeluarkannya di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Perbuatan atau kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi seperti memperjual belikan telur atau sarang penyu tertentu yang dilindungi atau memusnahkan tempat tinggal atau sarang satwa dengan alasan tertentu.

Ketentuan mengenai penjelasan atau pengertian dari perdagangan satwa yang dilindungi sejatinya tidak diatur secara jelas di dalam UU KSDAHE, yang dimana di dalam UU KSDAHE hanya dijelaskan mengenai pengertian konservasi sumber daya alam hayati, satwa, satwa liar dan beberapa penjelasan lain yang tidak mungkin penulis dapat tuliskan semua disini yang terangkum di dalam Pasal 1 UU KSDAHE, dari keseluruhan pengertian tersebut penulis tidak menemukan pengertian eksplisit atau tertulis yang secara jelas mengenai perdagangan satwa yang dilindungi, oleh karena itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian perdagangan satwa yang dilindungi.

Pertama yakni pengertian perdagangan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perdagangan memiliki arti, perihal dagang, urusan berdagang, atau perniagaan,²¹ yang dengan demikian artinya perdagangan ialah kegiatan tukar menukar barang atau jasa ataupun keduanya yang berdasarkan kesepakatan Bersama antar satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kehendak Bersama pihak yang bersangkutan dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Kemudian mengenai pengertian satwa sendiri tercantum dengan jelas pada Pasal 1 UU KSDAHE yang menyebutkan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

Dan yang terakhir mengenai pengertian satwa yang dilindungi, di dalam UU KSDAHE tidak ada penjelasan mengenai satwa yang dilindungi, hanya terdapat penjelasan mengenai penggolongan jenis satwa yang dilindungi yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi ialah satwa yang berada dalam ancaman kepunahan dan memiliki tingkat populasi yang rendah yang dilindungi oleh pemerintah agar kelestariannya tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan.

Dari ketiga penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perdagangan satwa yang dilindungi ialah kegiatan jual beli satwa atau binatang yang dimana berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan tujuan menghindarkannya dari kepunahan. Suatu tindakan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati menggunakan istilah memperniagakan yang jika dilihat dalam KBBI sama dengan memperdagangkan, memperjualbelikan yang jika diartikan berarti menjual dan membeli sesuatu.

Kemudian terkait dengan perdagangan satwa salah satu unsur tersebut tercantum di dalam UU KSDAHE yaitu unsur memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:²² “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” Pada Pasal tersebut terkhusus pada huruf (a) tertulis bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, terkait keadaan satwa itu sendiri baik dalam keadaan hidup ataupun mati tetap dapat dijerat dengan Pasal ini yang penjelasannya berada pada huruf (b).

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk kategori “melawan hukum formil”, karena dalam perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ini, telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Disamping itu perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi juga tidak mempunyai wewenang, hak, atau izin dari pejabat berwenang.²³

Jenis hukuman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi telah diatur di dalam UU KSDAHE yang diantaranya mencakup pidana penjara dan denda apabila berupa tindak pidana kejahatan, pidana kurungan dan denda apabila berupa pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU KSDAHE, dan biasanya ditambah dengan penyitaan atas seluruh benda yang diperoleh atau didapatkan dan semua jenis bentuk alat atau media yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana yang terkait, dengan pernyataan dirampas untuk negara atau sederhananya di sita oleh negara, terkhusus di dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi barang bukti yang berupa satwa umumnya dilepaskan kembali ke alam liar atau habitat awalnya atau dititipkan ke balai konservasi alam ataupun cagar alam. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) seperti yang telah dinyatakan di atas sebelumnya, terdapat perbedaan diantara keduanya yang dimana pada ayat (2) penjatuhan pidananya berdasarkan unsur kesengajaan atau sang pelaku dengan sadar melakukan tindakannya sedangkan pada ayat (4) yang menjadi dasar penjatuhan pidananya yakni kelalaian.

Tujuan Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku

²³ Tri saputra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*” (2016) III JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, <https://media.neliti.com/media/publications/183416-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf>

pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Satwa Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan: “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.²⁶

Maka, sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perdagangan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah.

²⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “Beo Nias”, Edisi II 22 Juli 2019, hlm. 23.

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

²⁶ Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, diakses melalui situs <http://cahyadiblogsan.blogspot.com>, pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 24.10 wib

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang atau fauna. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁷

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.²⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dianalisis bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan asset

²⁷ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, (Kejaksaan Agung, Jakarta, 2015), hlm 15

²⁸ *Ibid.*, hlm 16

yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain:²⁹

- 1) Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku - suku pedalaman;
- 2) Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
- 3) Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
- 4) Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, gigi, tulang belulang.
- 5) Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan; dan
- 6) Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) Membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

²⁹ Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional* (The Gibon Foundation, Jakarta, 2001), hlm 106-107.

Ekosistemnya yang menyebutkan : “Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang”.³⁰ Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.

Umumnya di Indonesia terdapat 236 Nama Satwa yang dilindungi, yaitu³¹: *Aves*, *Reptilia*, *Insecta*, *Pisces*, *Anthozoa*, dan *Bivalvia*. Sementara itu, di Aceh terdapat beberapa jenis satwa liar yang dilindungi yaitu sebagai berikut³² : Burung Elang (*Nisaetus Cirrhatus*), Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Orang Utan Sumatra (*Pongo Abellie*), Trenggeling, Peusing (*Manis Javanica*), Landak (*Hystrix brachyura*), Rangkong (*bucerotidae*), Gajah (*Elephas Indicus*), Penyu (Tukik), Burung Elang (*Nisaetus Cirrhatus*), Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Orang Utan Sumatra (*Pongo Abellie*), Trenggeling, Peusing (*Manis Javanica*), Landak (*Hystrix brachyura*), Rangkong (*bucerotidae*), Gajah (*Elephas Indicus*), Penyu (Tukik), Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*), Owang Siamang (*Symphalangus Syndactylus*), Owa Lar (*Hylobates Lar*), Kukang (*Nycticebus Coucang*) dll.

Permasalahan kepunahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai kawasan di dunia. Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di Indonesia tergolong massif dan luas. Tanpaantisipasi dan upaya penanganan maka kepunahan akan betul-betul meluas dan melanda banyak jenis satwa kebanggaan Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah mengambil langkah

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

³¹ Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi (Online), diakses melalui situs <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf>

³² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Di Akses Tanggal 01 Juni 2023 pada jam 24:59 wib

pengecahan, diantaranya dengan menetapkan status perlindungan secara hukum terhadap berbagai jenis satwa terancam punah dan berbagai kawasan potensial sebagai habitat kehidupan liar.

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.³³

Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis kehidupan liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah kehidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), kehidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan kehidupan liar yang reproduksinya lambat. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dilarang ditangkap dari alam, diperdagangkan dan dipelihara; bila itu dilakukan maka merupakan suatu pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan dan atau denda berupa uang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.³⁴

Peraturan seperti ini dikeluarkan karena kekuatiran terhadap kelangsungan hidup jenis-jenis tersebut, sehingga sangat perlu dilakukan

³³ Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017, hlm 32

³⁴ *Ibid.*, hlm 33

proteksi secara penuh karena tingkat keterancamannya. Badak jawa bahkan merupakan salah satu dari 10 spesies paling terancam di dunia atau menurut versi lain merupakan satu dari 5 (lima) spesies paling terancam di dunia.³⁵

Status perlindungan satwa dan hidupanliar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional; baik berdasarkan keterancamannya oleh *IUCN (International Union for Conservation of Nature)*, maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh *CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species)*. Ketentuan *IUCN* maupun *CITES* juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.³⁶

3. Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Trenggiling Yang Dilindungi Dalam Undang-Undang

Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi dengan nama ilmiah *Manis Javanica* yang termasuk dalam *Famili Manidae*, Trenggiling sudah masuk dalam kategori "*Critically endangered (CR-IUCN red List)*" dan satwa yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dimana trenggiling berada dalam nomor 84.

Trenggiling merupakan hewan yang memiliki peranan ekologis sebagai satwa yang suka menggali tanah di hutan untuk mencari semut atau serangga lainnya. Bagi ekosistem alam, keberadaan trenggiling dapat membantu

³⁵ *Ibid.*, hlm 34

³⁶ *Ibid.*, hlm 35

menggemburkan tanah dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Dampak trenggiling punah dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Sebab semut dan serangga kayu berperan penting dalam menjaga regenerasi pohon secara tidak langsung menjadi penyedia oksigen bagi manusia.³⁷

Sedangkan peran trenggiling bagi ekosistem adalah menjaga populasi semut dan serangga di alam. Hewan trenggiling kerap dijual secara illegal karena bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan dan bahan pembuatan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan situs resmi *WWF-Indonesia*, sisik trenggiling disebut memiliki kandungan zat adiktif *Tramadol HCI* yang merupakan zat adiktif analgesik untuk mengatasi nyeri. Selain itu, zat tersebut juga merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika jenis sabu-sabu.³⁸

Terkait dengan larangan Memperdagangkan atau Memporniagakan satwa sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat (2) yaitu; “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.³⁹

Mengenai ketentuan pidana pada Undang-Undang Konservasi Hayati ini terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Hayati dan Ekosistemnya, bagi pelaku yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana dengan kualifikasi pada ayat (2) dan ayat (4).

Pada ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

³⁷ Buku-Trenggiling.Pdf, diakses melalui situs http://library.fordamof.org/katalog/repository/buku_trenggiling.pdf, pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 14.44 Wib.

³⁸ Buku-Trenggiling.Pdf, diakses melalui situs http://library.fordamof.org/katalog/repository/buku_trenggiling.pdf, pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 14.44 Wib.

³⁹ Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sedangkan pada Ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁴⁰

Dalam Pasal yang menunjukkan ketentuan pidana tersebut terdapat perbedaan dimana ayat (2) penjatuhan pidananya berdasar pada unsur “dengan sengaja” serta ayat (4) terdapat unsur “kelalaian” yang menjadi dasar penjatuhan pidananya. Unsur dengan sengaja dan kelalaian (*culpa*) serta dapat dipertanggung jawabkan adalah tiga cakupan kesalahan dalam arti luas. Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan. Serta ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf juga merupakan bagian dari sebuah kesalahan.⁴¹ Perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk kategori “melawan hukum formil”, karena dalam perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ini telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Disamping itu perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi juga tidak mempunyai wewenang, hak, atau izin dari pejabat berwenang.⁴²

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Satwa Yang Dilindungi

1. Al-Qur'an Dan Hadits

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

⁴² Tri saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau” (2016) III JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, <https://media.neliti.com/media/publications/183416-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf>

binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik da kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran islam diganjar pahala. Dan islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlindung dan di jaga kelestariannya.

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugrahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, hal ini tertuang dalam surah surat Al-Jatsiyah sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS Al-Jatsiyah :13)

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang

ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.⁴³ Dan diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan” (Qs Al-An'am : 38)

Firman Allah SWT yang melarang membuat kerusakan dimuka bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa (binatang), yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf : 56)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁴³ Sunarto, dkk, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017. hlm 9-10

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
(QS Al-Syuara’ : 183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Al-Rum : 41)

Telah jelas dalam Al-Qur’an memberikan gambaran terhadap upaya perlindungan satwa, sesungguhnya kita adalah manusia yang seharusnya menjaga dan melindunginya sehingga tidak terjadi kerusakan demi keberlangsungan ekosistem untuk keselamatan bumi serta kebutuhan kita terhadap alam.⁴⁴

Perlindungan terhadap hewan di dalam Islam juga di tegaskan dalam hadist mengenai larangan untuk membunuh atau menyakiti binatang tanpa suatu kepentingan yang jelas. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam beberapa hadits yaitu :

أَنَّ امْرَأَةً بَعِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِيْتِهِ قَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَتَزَعَّتْ لَهُ

بِمَوْفِهَا فَغَفِرَ لَهَا

"Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu

⁴⁴ Ibid., hlm 12

menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut." (HR. Muslim no. 2245).

Namun sebaliknya bila kita dzalim pada binatang maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak, seperti sabda Rasulullah SAW yaitu:

عَدَّيْتِ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا
إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini menjelaskan untuk memperlakukan binatang dengan baik dan tidak boleh menyiksanya. Barangsiapa menyakiti atau menyiksa seekor binatang tanpa sebab tertentu yang dibenarkan syariat, apalagi sampai membunuhnya, maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Kalaupun binatang tersebut diduga kuat sangat membahayakan, maka ia boleh dibunuh tanpa harus menyiksanya. Di sinilah salah satu letak kemuliaan agama Islam. Kepada binatang saja kita diwajibkan untuk berlaku baik. Kalaupun harus membunuhnya, maka harus dengan cara yang baik pula.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ
مِنَ الدَّوَابِّ: الَّنَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

"Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad (sejenis burung pipit)." (HR. Riwayat Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Di samping itu, pemimpin awal umat Islam ini juga mencontohkan kepedulian yang besar terhadap kehidupan satwa. Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa pribadi Nabi Saw berperangai sangat kasih kepada keluarga burung. Suatu ketika Nabi Saw bepergian bersama sahabat beliau Ibn Mas'ud. Dalam perjalanan itu salah seorang sahabat melihat seekor burung dan dua anaknya. Sahabat tersebut lantas mengambil dua anak burung tersebut dan membawanya berjalan. Karena merasa kehilangan anak, induk burung itupun mengiringi rombongan Rasulullah Saw. ketika menyaksikan hal itu Nabi Saw bersabda :

مِنْ فَجَعِ هَذِهِ بَوْلِدِهَا ؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا

“Siapakah yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak-anaknya padanya”. (HR. Abu Daud).

Hadis tentang menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

2. Fatwa MUI

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan demikian, fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'amalah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.⁴⁵

⁴⁵ Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017, hlm 19.

Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) MUI dibentuk pada tanggal 23 September 2010 yang merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah nasional viii majelis ulama Indonesia pada 26-28 Juli 2010. Tujuan lembaga ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman keislaman dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari seluruh umat muslim khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, sehingga dapat terwujudnya kondisi kehidupan kemasyarakatan yang baik, serta memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT.

Sejak timbulnya masalah krisis global lingkungan, para ahli lingkungan kemudian menggunakan sudut pandang agama untuk memecahkan masalah lingkungan tersebut, dimana ekologi dilihat sebagai kesatuan organik antara alam dan isinya. Pemikiran ini secara global semakin populer sehingga mendorong teolog dan para ahli lingkungan bekerjasama dalam melihat masalah lingkungan dengan sudut pandang baru.

Hal positif lainnya adalah bahwa hal ini menjadikan sarana dialog baru antar umat beragama yang sebelumnya belum pernah terjadi.⁴⁶ Konsepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis agama ini menjadikan MUI akan berperan aktif dalam membangun peradaban masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ecoteologi Islam sebagai bagian dari Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Majelis ulama Indonesia juga memberikan pandangannya terhadap perlindungan dan pelestarian satwa liar merujuk pada pasal dua dan tiga tentang ketentuan umum:

- a) Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 21

- b) Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
- c) Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
- d) menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
- e) tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
- f) tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
- g) menjaga keutuhan habitat;
- h) mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
- i) mencegah konflik dengan manusia;
- j) menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Berdasarkan ketentuan Al-qur'an, hadits dan pandangan para fuqaha menyimpulkan bahwasanya kewajiban kita untuk meninggalkan kerusakan demi terciptanya keselamatan termasuk didalamnya untuk melindungi satwa. kemudian pandangan Majelis Ulama Indonesia memberikan kesimpulan "Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memusnahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mullianya ruh. Maka seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memusnahkan hewan miliknya dengan pemusnahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan."⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa dari tahun sejak berdirinya pada tahun 1975 sampai dengan sekarang yang meliputi akidah dan muamalah mengikuti problematika dan dinamika permasalahan umat Islam. Fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai

⁴⁷ MUI, *Fatwa on Protection of Endangered Species to Maintain the Balance of the Ecosystems*, Pusat Pengajian Islam (Universitas Nasional Jakarta, Jakarta 2014), hlm. 31

pendapat hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Selaras dengan agama Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan satwa liar yaitu Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Liar Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

Dalam fatwa tersebut MUI memutuskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan di dayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Selain itu MUI juga memutuskan, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk memperlakukan satwa langka dengan baik, dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Terpenting MUI telah memutuskan, bahwa haram hukumnya bagi umat muslimin untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Bahkan haram bagi muslimin untuk melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka.⁴⁹

D. Tinjauan Mengenai Inkonsistensi Hakim

1. Pengertian inkonsistensi

Inkonsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, tidak taat asas, suka berubah-ubah, tidak serasai. Selain itu Inkonsistensi juga memiliki arti yaitu mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif. Sehingga jelas bahwa sikap dan juga pemakaian kata dalam berargumen yang tidak sesuai merupakan bentuk Inkonsistensi. Sama hal

⁴⁸ *Ibid*, hlm 20

⁴⁹ Fachruddin M Manganunjaya, *Pelestarian Sawa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem Penuntun Sosialisasi Fatwa Mui No. 4 2014 Tentang Fatwa Peletarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem* (PUSAT, MUI, 2017), hlm. 12

nya dengan bagian-bagian yang berkaitan namun tidak bersesuaian atau bertentangan dapat di sebut sebagai Inkonsistensi.

Dalam peradilan inkonsistensi merujuk pada situasi dimana terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara keputusan hakim dalam kasus-kasus yang seharusnya serupa atau memiliki factor-faktor yang serupa. Ini berarti bahwa dalam kasus yang memiliki persamaan dalam hal fakta-fakta yang relevan atau aspek hukum yang terlibat, hakim memberikan putusan yang berbeda secara signifikan tanpa adanya alasan yang jelas atau konsisten.

Dalam sistem peradilan yang adil, keputusan hakim seharusnya konsisten dan didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku dalam setiap kasus yang diajukan kepadanya. Inkonsistensi hakim dapat mencakup situasi berikut:

1) Putusan berbeda dalam kasus serupa

Jika dua atau lebih kasus yang seharusnya serupa menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan tanpa alasan yang jelas, maka hal itu dapat dianggap sebagai inkonsistensi hakim.

2) Perbedaan hukuman yang tidak konsisten

Ketika hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda untuk tindakan yang serupa atau memiliki tingkat kesalahan yang serupa tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat dianggap sebagai inkonsistensi.

3) Interpretasi hukum yang tidak konsisten

Jika hakim memberikan interpretasi hukum yang berbeda dalam kasus-kasus yang memiliki hukum yang serupa atau memiliki permasalahan hukum yang serupa, hal ini juga bisa dianggap sebagai inkonsistensi hakim.

2. Dasar-Dasar Pengambilan Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Sebagaimana dikatakan oleh Mukti Arto bahwa keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka itu sangat penting karena tiga

alasan, yakni pengadilan merupakan pengawal konstitusi, pengadilan bebas merupakan unsur negara demokratis, dan pengadilan merupakan akar negara hukum⁵⁰. Kekuasaan kehakiman terwujud antara lain dalam putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam hal pengambilan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yakni mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum melalui alat bukti yang sah di persidangan. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP).

3. Peranan Barang Bukti

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut

⁵⁰ Josef M Monteiro, "*Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 Nomor 2 April 2007, hlm.130

dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.⁵¹

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

- (1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
- (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana. Barang bukti dibagi menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan kualitasnya barang bukti mengacu pada keandalan, relevansi, dan kemampuan barang bukti tersebut untuk membuktikan atau menunjukkan suatu kebenaran dalam kasus⁵². Kualitas barang bukti yang baik adalah barang bukti yang:

- a. Relevan: Barang bukti harus terkait langsung dengan peristiwa atau kejahatan yang diduga terjadi.

⁵¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 31

⁵² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003), hlm. 99-100.

- b. Otentik: Barang bukti harus dapat dipastikan asli dan tidak dipalsukan atau diubah.
- c. Kompeten: Barang bukti harus diperoleh dan disajikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- d. Tepat: Barang bukti harus memberikan gambaran yang akurat dan jelas tentang kejadian yang sedang dipertimbangkan.

Berdasarkan kuantitas barang, mengacu pada jumlah atau banyaknya barang bukti yang ada dalam suatu kasus hukum atau investigasi. Semakin banyak barang bukti yang relevan dan mendukung, semakin kuat kasus yang dibangun oleh pihak berwenang atau pengacara. Kuantitas barang bukti bisa menjadi faktor penting dalam suatu kasus, terutama jika banyak bukti yang saling mendukung dan membentuk pola yang konsisten. Semakin banyak sumber yang memberikan informasi yang sama atau berkaitan, semakin valid dan kuat kasus tersebut.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

⁵³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁶

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu inkonsistensi putusan hakim, teori ini menekankan bahwa pada penafsiran dan sanksi harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam penerapannya. Ini berarti bahwa


⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm.158.

⁵⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), Hlm. 385.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 95

orang dapat memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka dan menganalkan bahwa hukum aka diterapkan dengan cara yang seragam dalam situasi serupa.

Namun, jika terjadi inkonsistensi dalam putusan hakim, teori kepastian hukum dapat terganggu. Inkonsistensi dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum dan membuat orang tidak yakin tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi mereka. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan prediktabilitas sistem peradilan. Inkonsistensi putusan hakim juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan mengurangi keyakinan publik pada keadilan hukum. Jika orang percaya bahwa keputusan hakim tidak konsisten dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan, mereka mungkin merasa bahwa sistem peradilan tidak adil.



BAB TIGA
INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JANTHO
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara tindak Pidana Perdagangan Satwa

1) Kronologi Kasus Putusan PN Jantho No: 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, No: 31/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, Dan No: 32/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth

Dalam kasus tindak pidana ini yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 orang yakni Firmansyah Bin Syamsuddin yang beralamat di Dusun Mas Arba Desa Darul Badak Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah, Ahmad Yani Bin Alm M Tub yang beralamat di Desa Meriah 1 Darul Badak Kecamatan Pesam Kabupaten Aceh Tengah, dan Sandika Aprianka Bin Alm M.Jali yg beralamat di Desa Gemboyah Kecamatan Lingke Kabupaten Aceh Tengah. Mereka bekerja sebagai petani. Pada kasus ini bermula ketika Firmansyah dihubungi oleh seseorang yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 10.00 Wib, penelepon tersebut menanyakan tentang sisik trenggiling, kemudian Firmansyah mengatakan akan mengumpulkannya terlebih dahulu lalu Terdakwa bertanya “butuh berapa kilogram?”. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa memerlukan 30 (tiga puluh) kilogram, lalu mereka menyepakati untuk harga yaitu Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkilogram dan disepakati bahwa nanti tanggal 2 Februari 2022 akan bertemu dan melakukan transaksi di Banda Aceh.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Firmansyah bertemu rekannya yakni saudara Ahmad Yani di Dusun Gemboyah Desa Merie Satu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan menanyakan kepada Ahmad Yani “apa ada sisik trenggiling?”, kemudian

Ahmad Yani mengatakan bahwa “ada sedikit tidak banyak satu plastik kecil” kemudian Firmansyah langsung mengatakan kepada Ahmad Yani “hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 setelah magrib berangkat ke Banda Aceh untuk kita jual, nanti hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 kita tunggu di daerah Sp. Teritit”.⁵⁷ Awal mula Ahmad Yani memperoleh sisik trenggiling adalah ketika Ahmad Yani hendak pergi ke kebunnya, lalu ia melihat hewan trenggiling yang sudah mati di kebunnya kemudian hewan yang sudah mati tersebut ia tanam, dan selanjutnya setelah ditanam kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya Ahmad Yani gali kembali dan sisiknya diambil lalu kemudian dikumpulkan. Ahmad Yani sudah mengumpulkan sisik trenggiling tersebut sejak tahun 2021.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 14.30 Wib Firmansyah mendatangi rumah rekannya yang lain yakni saudara Sandika Aprianka di Dusun Gemboyah Desa Gemboyah Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah saat ngobrol-ngobrol, Firmansyah menanyakan kepada Sandika Aprianka “apa ada sisik trenggiling? Biar kita jual”, kemudian Sandika Aprianka mengatakan kepada Firmansyah bahwa “saya ada beberapa yang sudah terkumpul” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sandika Aprianka untuk mencari kendaraan roda 4 (empat) untuk dirental karena pembelinya ada di Banda Aceh dan hari Selasa setelah magrib berangkat ke Banda Aceh kita pergi dan saya tunggu di daerah Sp. Teritit.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sandika Aprianka merental kendaraan milik Alvani Aradiko yakni mobil Jenis Toyota Avanza Nomor Polisi B 2285 SKY. Seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dengan alasan untuk mengunjungi saudaranya di Banda Aceh yang sakit.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Firmansyah dijemput oleh Sandika Aprianka di daerah Sp. Teritit dan pada

⁵⁷ Putusan Nomor 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, hlm. 18

saat itu Firmansyah sudah bersama Ahmad Yani kemudian mereka sama-sama berangkat menuju Banda Aceh.⁵⁸

pada hari selanjutnya yaitu hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 04.00 Wib di daerah Terminal Mobil Barang (Mobar) di Ds. Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Firmansyah ditangkap bersama rekannya yang lain yaitu Ahmad Yani dan Sandika Aprianka oleh aparat kepolisian Dit. Reskrimsus Polda Aceh. Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah goni warna putih yang berisikan sekitar $\pm 15,4$ kg sisik trenggiling milik Sandika Aprianka Bin Alm M. Jali, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan ± 4 (empat) Ons, sisik Trenggiling milik Ahmad Yani dan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisikan $\pm 6,2$ (enam koma dua) Kilogram, sisik Trenggiling milik Firmansyah. Barang bukti sisik trenggiling tersebut ditemukan di bagasi belakang mobil jenis Toyota Avanza Nomor Polisi B 2285 SKY yang Firmansyah bersama rekan lainnya kendarai.

2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kejadian tindak pidana yang tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Firmansyah, dan Sandika Aprianka, dan juga Ahmad Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Firmansyah dan Sandika Aprianka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.⁵⁹ Sedangkan untuk Ahmad Yani Jaksa Penuntut Umum

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 2

menjatuhkan pidana terhadap Firmansyah dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.⁶⁰

3) Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menyidangi perkara yaitu Faisal Mahdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Majelis hakim menjatuhkan pidana yang sama kepada Firmansyah Bin Syamsuddin dan Sandika Aprianca Bin Alm M.Jali dengan amar putusan yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan kepemilikan barang bukti berjumlah 3 (tiga) buah kantong plastic yang berisikan ± 6,2 (enam koma dua) kilogram sisik trenggiling milik Firmansyah, dan 2 (dua) buah goni warna putih yang berisikan sekitar ± 15,4 Kg sisik Trenggiling milik Sandika Aprianca. Dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁶¹

Sedangkan untuk Ahmad Yani Bin M Tub Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan amar putusan yaitu Ahmad Yani Bin M Tub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan kepemilikan barang bukti berjumlah 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan ± 4 (empat) ons sisik trenggiling. Dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 2

⁶¹ *Ibid*, hlm. 32

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁶²

4) Analisis

Dalam penyelesaian suatu perkara diatas, terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam putusan yang telah dijatuhkan. Dimana ketiga putusan dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan sawa yang dilindungi. Perkara tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama hanya kemudian perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas, sehingga perkara itu memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, namun berbeda putusan.

Perbedaan itu terdapat pada vonis hukumannya, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, terdakwa firmansyah divonis hukuman yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 32/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, atas nama terdakwa sandika aprianka yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Padahal terdakwa Sandika Aprianka memiliki jumlah barang bukti lebih banyak yaitu \pm 15 kg sisik trenggiling, sedangkan terdakwa Firmansyah hanya memiliki \pm 6 kg sisik trenggiling. Disisi lain Putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 31/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, terdakwa Ahmad Yani justru divonis dengan hukuman yang lebih ringan yaitu 1 tahun 6 bulan penjara karena kepemilikan barang bukti lebih sedikit dari terdakwa yang lain yakni berjumlah \pm 4 ons sisik trenggiling.

Melihat ketiga putusan yang telah diuraikan secara singkat itu, jika mengacu pada Teori barang bukti berdasarkan kuantitas maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, dirasa kurang tepat

⁶² *Ibid*, hlm. 32

dikarenakan dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan kuantitas dari barang bukti terhadap perkara No: 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth. Sedangkan jika melihat dalam perkara No: 31/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth, dalam putusan tersebut hakim membuat pertimbangan berdasarkan banyaknya barang bukti.

Dalam teori barang bukti kualitas dan kuantitas adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta kekuatan barang bukti yang disajikan dalam proses peradilan. Teori ini mengacu pada bagaimana bukti dikumpulkan, kualitasnya, dan seberapa kuat bukti tersebut dalam membuktikan atau membantah fakta-fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus hukum. Barang bukti kuantitas mengacu pada jumlah dan kecukupan bukti yang disajikan dalam persidangan. Dalam beberapa kasus, penting untuk menyajikan bukti yang cukup dan beragam untuk memastikan kekuatan kasus yang lebih kuat. Selain itu kuantitas barang bukti dapat menjadi factor penting dalam menentukan keberadaan atau keberatan suatu tindak pidana.⁶³

B. Dampak Inkonsistensi Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Perdagangan Satwa

Inkonsistensi putusan hakim adalah suatu kondisi dimana putusan hakim dalam suatu kasus tidak konsisten dengan putusan hakim dalam kasus serupa atau tidak konsisten dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.⁶⁴

⁶³ A. Ashari, *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2017

⁶⁴ Maria Magalena Ine Sambikakki, S.H, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri No 2722 K/Pdt/2014)*, Universitas Islam Indonesia, 2020

Dalam teori kepastian hukum, inkonsistensi putusan hakim dianggap sebagai suatu hal yang merugikan karena dapat mengancam kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sedangkan didalam teori hukum progresif inkonsistensi putusan hakim dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena hukum tidak selalu statis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Dalam teori hukum progresif, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang relevan dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat menghasilkan putusan yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁵

Sementara itu, dalam asas *preseden*, putusan hakim harus konsisten dengan putusan hakim sebelumnya dalam kasus yang serupa. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari inkonsistensi putusan hakim. Putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan acuan atau panduan dalam menjatuhkan putusan pada kasus serupa di masa depan.⁶⁶

Inkonsistensi putusan hakim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama perbedaan penafsiran hukum yakni dimana hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hukum yang sama, sehingga dapat menghasilkan putusan yang inkonsisten. Yang kedua perbedaan pandangan hakim, hal ini juga dapat menyebabkan hasil putusan yang inkonsisten karena hakim dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Yang ketiga faktor eksternal seperti tekanan dari pihak tertentu atau kepentingan politik. Kurangnya kesepahaman diantara hakim, hal ini juga akan menghasilkan putusan yang inkonsistensi akibat kurangnya kesepahaman diantara hakim dalam memahami kasus yang sama.

⁶⁵ Zaka Firma Aditya, *Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama*, Jurnal Konstitusi, 2019

⁶⁶ *Ibid*

Sebuah putusan selalu menimbulkan akibat hukum baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas. Sama halnya dengan putusan yang tertulis di atas. Dimana ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sama. Sebuah putusan yang didalamnya terdapat Inkonsistensi tentunya memberikan dampak hukum yang tidak maksimal bagi masyarakat. Akibat hukum yang dimaksud tidak maksimal adalah ketika keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang merasakan akibat hukum secara langsung.⁶⁷

Dapat dilihat pada ketiga putusan yang tersebut diatas, dalam putusan itu terdakwa sama-sama melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Penuntut Umum mendakwakan jenis dakwaan tunggal dalam ketiga putusan tersebut. Ketiga putusan tersebut sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, namun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah sama. Jika dalam putusan tersebut hakim membuat pertimbangan berdasarkan banyaknya barang bukti yang ada, maka seharusnya terdakwa Sandika Aprianka dijatuhkan sanksi lebih berat dari terdakwa Firmansyah, namun sanksi yang dijatuhkan justru sama dengan terdakwa Firmansyah, padahal sudah jelas bahwa terdakwa Firmansyah memiliki barang bukti lebih sedikit dari terdakwa Sandika Aprianka. Sedangkan Ahmad Yani dijatuhkan sanksi lebih ringan dari yang lain dikarenakan barang bukti yang dimilikinya tidak banyak.

Dari penjelasan di atas, inkosistensi dalam putusan tentu akan berdampak buruk bagi peradilan, hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stiqma

⁶⁷ Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, *Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi 2011* (Indonesia Corruption Watch, 2011), hlm 19.

terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Ketidakpastian dalam penegakan hukum perlakuan yang tidak adil dimana putusan berbeda diberikan untuk kasus yang serupa, hal ini menciptakan kesan adanya bias atau ketidakadilan dalam sistem peradilan. Pihak yang terlibat dalam kasus yang serupa mungkin merasa ragu tentang bagaimana hukum akan diterapkan pada mereka. ketidakpastian Ini dapat merusak sistem peradilan dan mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum.⁶⁸

Inkonsistensi putusan hakim juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar. Penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam memprediksi putusan dalam kasus serupa, yang menghambat upaya mereka dalam menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan. Inkonsistensi putusan hakim juga akan menimbulkan keraguan dalam memahami peraturan dan kewajiban hukum.. Jika putusan yang tidak konsisten terus terjadi, orang-orang akan kesulitan memahami dan mematuhi hukum dengan jelas.

Selain itu, inkonsistensi putusan hakim dalam tindak pidana perdagangan satwa juga akan menimbulkan dampak serta konsekuensi yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah kurangnya efek jera terhadap pelaku kejahatan. Jika putusan hakim tidak konsisten, pelaku perdagangan satwa liar mungkin merasa bahwa risiko hukuman tidak serius, sehingga mereka terus melanjutkan kegiatan ilegal. Dan ini berpotensi meningkatkan perdagangan satwa liar dan merugikan keanekaragaman hayati.

Inkonsistensi putusan hakim juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar. Penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam memprediksi putusan dalam kasus serupa,

⁶⁸ Inkonsistensi yang mengganggu (Online), diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu-it5ece230569c6a> pada tanggal 09 Juni 2023 Pukul 23.44 Wib.

yang menghambat upaya mereka dalam menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan. Inkonsistensi putusan hakim juga akan menimbulkan keraguan dalam memahami peraturan dan kewajiban hukum terkait perdagangan satwa liar. Jika putusan yang tidak konsisten terus terjadi, orang-orang akan kesulitan memahami dan mematuhi hukum dengan jelas. Hal ini memberikan celah bagi pelaku ilegal untuk melanjutkan kegiatan perdagangan satwa liar.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan nomor 30/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan putusan Nomor 31/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan putusan Nomor 32/Pid.B/Lh/2022/Pn Jth hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 2 tahun 6 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketiga putusan tersebut sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, namun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah sama. Jika dalam putusan tersebut hakim membuat pertimbangan berdasarkan banyaknya barang bukti yang ada, maka seharusnya terdakwa Sandika Aprianika dijatuhkan sanksi lebih berat dari terdakwa Firmansyah, namun sanksi yang dijatuhkan justru sama dengan terdakwa Firmansyah, padahal sudah jelas bahwa terdakwa Firmansyah memiliki barang bukti lebih sedikit dari terdakwa Sandika Aprianika. Sedangkan Ahmad Yani dijatuhkan sanksi lebih ringan dari yang lain dikarenakan barang bukti yang dimilikinya tidak banyak.
2. Dampak Inkosistensi dalam putusan tentu akan berdampak buruk bagi peradilan, hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga

peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Ketidakpastian dalam penegakan hukum perlakuan yang tidak adil dimana putusan berbeda diberikan untuk kasus yang serupa, hal ini menciptakan kesan adanya bias atau ketidakadilan. Inkonsistensi putusan hakim dalam tindak pidana perdagangan satwa juga akan menimbulkan dampak serta konsekuensi yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah kurangnya efek jera terhadap pelaku kejahatan. Jika putusan hakim tidak konsisten, pelaku perdagangan satwa liar mungkin merasa bahwa risiko hukuman tidak serius, sehingga mereka terus melanjutkan kegiatan ilegal. Dan ini berpotensi meningkatkan perdagangan satwa liar dan merugikan keanekaragaman hayati.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara, dimana hakim harus memperhatikan seluruh aturan terkait perkara yang dihadapinya. Agar kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan terhadap inkonsistensi suatu putusan.
2. Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan yang baik bagi hakim, dan pengembangan pedoman hukum yang jelas.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam putusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, *Beo Nias*, Edisi II, 2015

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, *Panduan Eksaminasi Publik Edisi Revisi 2011*, Indonesia Corruption Watch, 2011

Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008

Reny Sawitri Mariana Takandjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmaret, 1822)*, Bogor: Forda Press, 2016

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2015

Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta: The Gibon Foundation, 2001

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984

Desy Rahmadhani, *Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2020/Pn Tkn)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Heryatin, T. 1983, *Beberapa Aspek Trenggiling Di Suaka Alam Gunung Honje Timur dan Perkebunan Teh Cigombong*, Cisadea Cianjur Selatan, Universitas Negeri Padjajaran Bandung.

Junaidi, *Penanggulangi Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh Bksda Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, 2018.

Josef M Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomor 2 April 2007

Maria Magalena Ine Sambikakki, S.H, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri No 2722 K/Pdt/2014)*, Universitas Islam Indonesia, 2020

Nanda P Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, *Jurnal Hukum*

Rudika Zulkumar, *Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)*, Skripsi Mahasiswa:Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

Siti Khozanah, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-Iv/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa “Dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

Tasya Alifa, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Tri saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016

Putri Mega Silvia Pa, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016

Wahyu Ramadani Ismail, *Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Dalam Memutus Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

Yeni Nuraeni, *Tinjauan Yuridis Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.48/Pid.B/L.H/2017/Pn-Mjl*, Skripsi Mahasiwa Universitas Majalengka, 2017.

MUI, *Fatwa on Protection of Endangered Species to Maintain the Balance of the Ecosystems*, Pusat Pengajian Islam (Universitas Nasional Jakarta, Jakarta 2014

Zaka Firma Aditya, *Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama*, Jurnal Konstitusi, 2019

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

D. WEBSITE

Breen, K. 2012. “*Manis javanica*”, Animal Diversity Web, Museum of Zoology, University of Michigan.
<http://animaldiversity.ummz.umich.edu>.

Buku-Trenggiling.Pdf, diakses melalui situs http://library.fordamof.org/katalog/repository/buku_trenggiling.pdf, pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 14.44 Wib.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008. Diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, diakses melalui situs <http://cahyadiblogsan.blogspot.com>, pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 24.10 wib

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <http://kbbi.web.id/dagang/> di akses pada tanggal 5 desember 2022 pukul 2:18

Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi (Online), diakses melalui situs <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf>





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 829/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
 - b. Zahlul Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nadia Elida
NIM : 190106050
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Trenggiling Sebagai Satwa Liar Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.B/Lh/2022/Pn.Jth)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.